

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN
(STUDI KASUS POLDA GORONTALO)**

Oleh :

**JULIANDA JUKIRO
NIM : H1120060**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*




**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PERSETUBUHAN
(STUDI KASUS POLDA GORONTALO)


OLEH :
JULIANDA JUKIRO
H1120060

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui
Pada Tanggal 2024

Menyetujui
PEMBIMBING I


Dr. RAFIKA NUR S.H., M.H.
NIDN: 0929078501

PEMBIMBING II


JUPRI S.H., M.H.
NIDN: 0906018602

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN
(STUDI KASUS POLDА GORONTALO)

OLEH:
JULIANDA JUKIRO
NIM : H1120060

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 11 Mei 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
2. Dr. Ruspalyadi, SH.,MH
3. Suardi Rais, SH.,MH
4. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H
5. Jupri, SH.,MH

Ketua (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)
Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Julianda Jukiro**
 NIM : H1120060
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan (Studi Kasus POLDA Gorontalo)*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2024
Yang membuat pernyataan



JULIANDA JUKIRO
Nim : H1120060

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya pantas Penulis haturkan keharibaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa-Nya lah Penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan (Studi Kasus Polda Gorontalo)”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Ferdi Jukiro dan Ibunda tercinta Hartin Duma, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,. M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.,
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H, Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
14. Terimkasih juga untuk sahabat sahabat saya Kartika Baid, Alfina Pulumoduyo, Sukma Laido. Yang selalu support Penulis dan selalu mau

mengajarkan Penulis dalam proses pembuatan skripsi ini semoga di beri kemudahan untuk kalian dalam segala hal yang akan kalian lakukan.

15. Untuk sahabat seperjuangan saya dalam mengejar gelar sarjana, Suci Nurul Fahira Habibullah, Mercy Sesilia M Ratu, Velia Wuisang terimakasih atas kenangan dalam berbagi ilmu, suka duka dan cerita yang tidak pernah terlupakan. Semoga selalu di berikan kemudahan dalam segala hal.
16. Kepada seseorang yang dengan nim T3120024 yang tidak kalah penting kehadirannya terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis, berkontribusi banyak, baik tenaga, waktu, yang selalu mendampingi dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah, semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal. Aamiin
17. Terimakasih untuk teman-teman seangkatan VOLKGEIST 2020 atas Kerjasama, waktu dan kenangan yang tak akan terlupakan..
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 2024

Penulis,

JULIANDA JUKIRO

NIM : H1120060

ABSTRAK

JULIANDA JUKIRO. H1120060. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI ANAK KORBAN PERSETUBUHAN.

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis upaya penanggulangan terhadap anak di bawah umur sebagai korban dalam kasus persetubuhan dan (2) mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban persetubuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik. (2) Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Diharapkan pemidanaan di Indonesia lebih ditingkatkan dalam perlindungan hukum dan pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana, terutama kekerasan seksual pada anak di bawah umur sebagai korban. (2) Diharapkan juga kepada para korban kekerasan seksual terutama anak di bawah umur memiliki keberanian untuk secepatnya melapor jika kekerasan seksual terjadi kepada mereka.

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, korban persetubuhan



ABSTRACT

JULIANDA JUKIRO. H1120060. LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT AGAINST MINORS

This study aims to (1) analyze the countermeasures against minors as victims in cases of sexual harassment and (2) find out the factors that result in criminal acts against minors who are victims of sexual harassment. The results indicate that: 1) Legal protection is a variety of legal efforts provided by law enforcement officials to provide a sense of security, both in mind and physically. 2) The implementation of providing legal protection to children as victims of sexual harassment is still not optimal due to some obstacles faced by law enforcement officials and related agencies. This study recommends: 1) It is hoped that criminalization in Indonesia will be further enhanced in legal protection and the provision of severe sanctions to perpetrators of criminal acts, especially sexual harassment against minors as victims. 2) It is also expected that victims of sexual harassment, especially minors, dare to report if sexual violence occurs to them immediately.

Keywords: legal protection, children, sexual harassment victim



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Penegakan Hukum	8
2.2 Teori Kejahatan	9
2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana	12
2.4 Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Anak dibawah Umur	12
2.4.1 Dasar Hukum tentang Persetubuhan	14
2.4.2 Tinjauan Hukum Tentang Anak.....	23
2.4.3 Perlindungan Hukum Pada Anak	26
2.4.4 Perlindungan Anak	34
2.5 Tinjauan Umum Tentang Korban	32
2.6 Bagan Kerangka Pikir	37
2.7 Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Objek Penelitian.....	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	39

3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Populasi dan Sampel	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap anak Sebagai Korban.....	43
4.2.1. Edukasi	46
4.2.2. Rehabilitasi Sosial	47
4.3 Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Pada Anak.....	50
4.3.1 Kurangnya Fasilitas	51
4.3.2 Kurangnya Informasi/Komunikasi.....	53
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, ketentraman, keadilan bernegara. Masalah kejahatan kesusilaan dihubungkan dengan perilaku menyimpang (tingkah laku menyimpang ialah tingkah laku yang tidak baik tidak bisa diterima oleh masyarakat umumnya, dan tidak bisa sesuai dengan norma yang ada)¹

Anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, anak sebagai aset negara yang mana harus dijaga dan diberikan perlindungan, karena anak merupakan penerus generasi dan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa memiliki peran penting dan membutuhkan bimbingan serta perlindungan, seorang anak dilahirkan ke dunia ini memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi oleh negara.

Latar belakang seorang anak mengalami kekerasan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sebab keberadaan anak-anak tidak terlepas dari pola asuh keluarga yang membentuk tingkah laku yang berpola pada diri individu, yaitu kebiasaan (*habit*) dan tidak terlepas pula dari tingkah laku umum yaitu tingkah laku yang menjadi pola bagi sebagian besar masyarakat yang biasa disebut adat istiadat (*customs*).

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh

¹

pemerintah Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.

Usia seseorang merupakan salah satu tolok ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitikberatkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak.

Sebagai generasi penerus bangsa, anak seharusnya mendapatkan hak-hak serta kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah obyek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai relavan terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya, agar mereka tumbuh serta berkembang secara sehat dan wajar.²

Perlindungan bagi semua pihak termasuk anak dalam hukum Indonesia harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Ketentuan ini seharusnya menjadi pijakan dasar bagi negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Apalagi anak-anak yang rentan mengalami diskriminasi, seharusnya mendapatkan

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi IV, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hlm. 32

perhatian yang lebih dalam bentuk perlindungan melalui instrumen-instrumen hukum.³

Anak-anak terancam tindak kekerasan sejak pra lahir, masa bayi, masa anak-anak hingga masa remaja. Orang yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku. Walaupun tidak dapat dibayangkan bagaimana mungkin orang tua sendiri melakukan jenis-jenis kekerasan diatas, namun pada kenyataan banyak terjadi. Tindakan ini dipicu oleh stress, beban mental dan ketidakmampuan orangtua mengendalikan emosi. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁴

Untuk melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang maupun berbagai ancaman kejahatan maka diperlukan perlindungan hukum terhadap anak secara tegas oleh negara sehingga bagi siapa saja yang melakukan kejahatan maupun perbuatan sewenang-wenang terhadap anak bisa dikenakan hukuman pidana yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku karena fungsi undang-undang untuk melindungi warga negara termasuk juga anak dari berbagai macam kejahatan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sehingga membagikan dampak jera sekaligus pelajaran terhadap pelaku untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut.⁵

³ Magdalena Maria, 2023, Jurnal Hukum Online Volume 1, Issue 4, hlm.258

⁴ Nursani Simatupang Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hal 35

⁵ Reza Iswanto, Mhd. Badri, 2022, Jurnal Hukum Online Vol.1 issue 2, hlm. 312

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perusahaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

(UU No.35/2014) yaitu:

“kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak serta secara fisik maupun emosional.

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak namun anak tetap saja merupakan suatu problem yang tidak terselesaikan. Begitu banyak anak yang mengalami kekerasan, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarganya sendiri. Kekerasan terhadap anak maka dibutuhkan upaya pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penegakan undang-undang perlindungan anak.

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁶ Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.⁷

Tindak pidana yang terjadi tidak hanya menyebabkan orang dewasa sebagai korban namun anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak merupakan amanah serta bentuk karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dilahirkan kedunia ini, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi.⁸

Pada saat ini di Gorontalo banyak terjadi kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan kepada anak dan kebanyakan pelaku adalah kerabat terdekat dari korban. Di bawah menunjukkan tabel kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan yang ada di Polda Gorontalo selama tiga tahun terakhir yaitu di tahun 2021, 2022, dan 2023.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban?
2. Hambatan apa saja yang diperoleh dalam perlindungan hukum terhadap anak?

⁶ Paulus Hadisuprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010, hal.11

⁷ PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I

⁸ Fachry Ahsany, Indonesia Law Reform Journal, Vol 2 No.3, 2022. hlm.303

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana Upaya penanggulangan terhadap anak di bawah umur sebagai korban dalam kasus persetubuhan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban persetubuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum pada umumnya dan dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan

2. Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah Daerah
- Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan
- Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai informasi dan masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan maka dari itu, untuk terciptanya ketertiban dan keamanan kinerja dari jajaran penegak hukum harus di tingkatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasarakatan terpidana.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasan antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

⁹ Harun M.Husen,, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990. Hal 58

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983. hlm. 35

2.2 Teori Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹¹ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (oomission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pemberanakan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

¹¹ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011. hlm.196

- a) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b) Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pemberanahan yang diakui secara hukum.
- d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹²

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹³ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota

¹² M.Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm.11-12

¹³ Yermil Anwar Adang, 2010, “*Kriminologi*”, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁴ Abdul Syani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁵

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/ kejahatan/, criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

¹⁴ Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi” , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif⁸ dan unsur objektif.⁹ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP¹⁶

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechttelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana

2.4 Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan

¹⁶ A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 193-194.

intim, Menurut pandangan di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasalnya memberikan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani

Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesiusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.¹⁷

Bentuk perilaku seks yang menyimpang salah satunya adalah bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Perbuatan tersebut tidak hanya terjadi melalui unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan juga dengan rayuan-rayuan yang dilakukan oleh pelaku agar korban dalam hal ini merupakan anak-anak mengikuti ajakan dari pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Dengan

¹⁷ Jurnal analogi hukum vol.1 no.1 tahun 2019. Hlm.13

mengacu uraian di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindak pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak agar anak tersebut dapat dikuasinya untuk melakukan hubungan seksual.¹⁸

Pelaku persetubuhan bukan di dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata rendah sampai tertinggi. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan bahkan karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Tindak pidana ini dapat dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan, kekerasan dan bahkan dapat dilakukan dengan mempergunakan zat kimia yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.

2.4.1 Dasar hukum tentang Persetubuhan

Penegakan Hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat preventif represif dan edukasi. Penegakan hukum merupakan bagian dari Pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari Pembangunan nasional.

Dalam menegakan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparatur

¹⁸ Jurnal VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019. hlm.4

penegakan hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan Undang-Undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum materil, tetapi mengacu juga kepada hukum pidana formil yang sering disebut hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan hukum formil yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan humum pidana (pidana materil) dalam hukum acara ketentuan pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilan.

Perlindungan terhadap anak tidak sepenuhnya menjadi kewajiban para penegak hukum, melainkan juga merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama maupun kesuilaan. Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual, hakimlah yang mempunyai wewenang penuh sesuai Undang-Undang untuk menerima, menimbang, memutuskan dan penentuan pidana yang akan dijatuhkan. Sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, norma, dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara

pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan fondasi utama dalam sistem negara hukum, karena setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan tersebut.

Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah masyarakat, baik implementasi secara langsung maupun dalam peraturan perundang-undangan suatu negara.

Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa aturan terkait korban pada umumnya dan korban anak pada khususnya. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia memiliki Undang-Undang khusus terkait perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini secara khusus mengatur terkait hak-hak korban yang bisa diberikan oleh negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Atas dasar hukum acara pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap korban, karena dalam pelaksanaannya, Sistem

Peradilan Pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan karena Kedudukan korban dalam Undang-Undang hukum acara pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*).

Khusus untuk anak korban, Indonesia juga telah memiliki beberapa undang-undang yang melengkapi secara khusus hak-hak anak korban. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) sampai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sekumpulan aturan ini sebetulnya bisa dijadikan dasar penting untuk menjamin hak anak korban, namun dalam implementasinya perhatian bagi anak korban, selama ini masih kurang memadai. Bahkan keadilan bagi korban terkesan hanya ketika pelaku mendapatkan hukuman berat. Jadi, Sejauh ini pemberian hak-hak anak korban masih belum sesuai dengan kebutuhan korban.

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur

dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai persetubuhan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun sedangkan, Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan persetubuhan dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, perbuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.

Sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan yang korban nya adalah anak di bawah umur jika dibandingkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak yang masih di bawah umur sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2014 Jo. UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak terdiri dari:

1. Pidana penjara dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 3 tahun sampai 5 tahun dan paling lama 10 tahun sampai 15 tahun.
2. Pidana denda paling banyak dalam Undang-undang Perlindungan Anak mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan adanya UU Perlindungan Terhadap Anak khususnya yang diatur di dalam Pasal 81 maka Pasal 287 KUHP tidak berlaku bagi pelaku persetubuhan karena di dalam ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Terhadap Anak Sudah diatur secara spesifik tentang ketentuan pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Di dalam Pasal 81 UU Perlindungan Terhadap Anak berlaku atas *lex specialis. Derogate lex ggeneralis* dari Pasal 287 KUHP, jadi Pasal 81 harus lebih di utamakan dari Pasal 287 KUHP.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76 d dan pasal 81 berkaitan langsung dengan judul skripsi yang peneliti ambil. Dimana pasal 76 d berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Sementara itu, dalam pasal 1 angka 2 Undnag-Undang Nomor 34 tahun 2014 menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan Diskriminasi.

Lebih lanjut, anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan social
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan dan
- f. Kejahatan seksual

Dalam pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.

Perlindungan hukum tersebut dilakukan melalui Upaya:

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan, dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Lebih lanjut, perlindungan khusus bagi anak korban kejadian seksual dilakukan melalui Upaya:

- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi social
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap Tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak korban atas penanganan meliputi:

1. Hak anak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
2. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan
3. Hak atas layanan hukum
4. Hak atas penguatan psikologis
5. Hak atas pelayanan meliputi pemeriksaan, Tindakan dan perawatan medis
6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban dan
7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

Adapun hak korban atas perlindungan antara lain:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan

- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, Pendidikan atau akses politik dan
- g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Sementara itu hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur dalam pasal 68, pasal 69, dan pasal 70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk menyelenggarakan pelayan terpadu dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Menteri dan pemerintah daerah melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan Perempuan dan anak atau UPTD PPA. UPTD PPA dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja sama antara lain dengan koepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan institusi lainnya.

2.4.2 Tinjauan hukum tentang Anak

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang Sejahtera, berkualitas, dan terlindungi.¹⁹

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.²⁰

Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta

¹⁹ Rafika nur, 2023, *Hukum Pidana Anak*, Unhas Press Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea jln. Perintis Kemerdekaan km.10, Makassar. hlm.1

²⁰ Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/ tahun 2015. Hlm.47

pendidik, dan/atau pihak lain. Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya sendiri melekat Harkat dan martabat sebagai mahasiswa seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cita dan sifat khusus yang mnejamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²¹

²¹ M.Nasir jamil, *anak bukan untuk dihukum (catatan pembahasan UU-SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013m hlm.8

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Batasan tentang anak sangat urgent dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²²

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Saat ini tindak pidana kejahatan seksual adalah persoalan yang marak terjadi, dan merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Sehingga saat ini korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak yang terhitung masih dibawah umur. Kejahatan seksual dilakukan melalui cara pemaksaan, kekerasan, dan paling fatal melakukan pencabulan dan kejahatan kesusilaan kepada anak. Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak, dan sudah jelas bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan

²²Jurnal hukum online Volume 1, Issue 4 (Agustus 2023) hlm. 262

seksual.

Di bidang kesusilaan, anak-anak menjadi objek pelecehan dan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadapan individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan.² Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai kekerasan. Contohnya, kekerasan seksual, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru.

2.4.3 Perlindungan Hukum Pada Anak

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan penyempitan dari perlindungan dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksplorasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.

Menurut Dan O'Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksplorasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.²³

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu Masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam bidang

²³ Jurnal Hukum Online Volume 1, Issue 4 (Agustus 2023) hlm.264

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁴

Perlindungan Anak, anak korban persetubuhan tidak termasuk kategori korban tindak pidana kekerasan seksual, melainkan masuk pada kategori anak yang berhadapan dengan hukum, artinya anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan berbeda dengan anak sebagai korban kejahanan seksual, sehingga perlakuan perlindungan khususnya juga berbeda.

Konsep perindungan terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, yakni perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Perlindungan hukum dengan memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan orang lain yang mana perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang di berikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai Upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan

²⁴ Rafika nur, 2023, *Hukum Pidana Anak*, Unhas Press Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea jln. Perintis Kemerdekaan km.10, Makassar. hlm.10

fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Perlindungan hak anak pada hakikatnya penyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undagan kebijakan, usaha dan kegiatan menjamin terwujudnya perlindungan hak anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual apabila ditinjau dari sudut pandang Negara, bahwa pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual

a. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan tentang Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dimana:

1. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada anak.
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi Korban

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana anak, diantaranya, anak Korban berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti hak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, hak atas bantuan hukum, hak kerahasiaan identitas, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, restitusi dan kompensasi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban;
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:
 - a) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau

yang identic dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.

- b) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *acces to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Perlindungan hukum sedikit berbeda dari perlindungan psikososial yang mana dalam perlindungan hukum, apparat penegak hukum diharuskan untuk memberikan berbagai upaya hukum sebagai Upaya pemberian rasa aman, baik psikis maupun fisik yang terbebas dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun. Upaya pemberian hak asasi manusia atas korban yang seharusnya diayomi dan dilindungi dilakukan agar semata-mata korban dapat merasakan bahwa hukum benar-benar memberikan dan menjamin atas keseluruhan hak-haknya, inilah yang dinamakan dengan perlindungan hukum.

Bantuan yang diberikan kepada manusia yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan, baik bantuan berupa pendampingan psikososial maupun perlindungan hukum sangat membantu mereka yang berposisi sebagai korban berusaha untuk dapat kembali kepada keadaan semula dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun

yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri.

Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebeasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Tujuan dari perlindungan hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Korban

Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kata “korban” sesungguhnya memiliki arti yang bervariasi serta terus berkembang. Ia dapat pula mengakibatkan beragam penafsiran makna. Berbagai macam

pengertian terhadap kata “korban”, dikemukakan oleh para ahli maupun definisi-definisi yang bersumber dari konvensikonvensi internasional yang membahas persoalan yang berkenaan dengan korban kejahanan.

J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita lukaluka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi dan politik maupun dari segi sosial dan budaya. Bagi mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.²⁵

Definisi yang sama dinyatakan oleh *Save the Children Alliance* bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksplorasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu negara.

Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk

²⁵ Jurnal hukum online (JHO) Volume 1, Issue 4 (Agustus 2023) hlm.258

eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak.²⁶ Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa perlindungan anak itu cukup luas menyangkut persoalan hak-hak anak baik dari berbagai aspek kehidupan anak.

Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin, perlu untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya

²⁶ Jurnal Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm 179

sebagai korban, disamping secara umum memang hak korban penting untuk dilindungi karena anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian khusus, utamanya dalam hal anak menjadi korban, maka pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi yang lengkap serta teknis eksekusinya di lapangan.

Anak sebagai korban tindak pidana merupakan korban yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perlawanannya terhadap pelaku dikarenakan korban anak dalam posisi lemah. Dalam tindak pidana persetubuhan ini pada hakikatnya korban adalah perempuan yang termasuk kaum yang lemah dalam melindungi diri sendiri. Sedangkan pelaku tindak pidana persetubuhan adalah anak laki-laki yang pada kodratnya adalah memiliki kekuatan fisik yang kuat melebihi perempuan.


Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.²⁷ Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang.

²⁷ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87

Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

2.7 Bagan Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasional

1. Perlindungan adalah perbuatan yang melindungi. lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap megikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
2. anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia atau hilang akibat kecelakaan, bencana atau kondisi membahayakan manusia
4. Persetubuhan adalah melakukan hubungan kelamin, bisa di katakan juga bersenggama
5. Edukasi adalah segala hal, peristiwa atau kejadian tentang suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok
6. Rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayanan baik secara mental,fisik, maupun sosia.
7. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang yang disediakan untuk dipakai sesuai kegunaannya.
8. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi satu sama lain atau bahkan lebih.
9. Pemenuhan hak adalah pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Metode penelitian jenis empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat, dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam hubungan hidup di Masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

3.2 Objek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang di ajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah anak yang menjadi korban dari pelaku persetubuhan

3.3 Lokasi penelitian

Untuk mempermudah calon peneliti dalam memperoleh dan mengumpul data, maka lokasi penelitian difokuskan di Polda Gorontalo

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1. data primer, dalam penelitian hukum adakah data yang diperoleh dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh calon peneliti.²⁸

²⁸ *Ibid.*,hlm 156.

2. .data sekunder, berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

Menurut Soerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data sekunder merupakan data yang anara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.²⁹

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi Merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk di teliti. Atau, populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Dengan demikian, populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Sampel Merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian.

Populasi yang di ambil dalam penelitian kali ini adalah keseluruhan dari penyidik bagian Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo. Berdasarkan keterangan di atas skripsi yang telah mewakili untuk di jadikan sampel adalah 2 orang penyidik bagian Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo dan 1 orang staf P2TP2A.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

²⁹ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan aktivitas pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diamati. Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.³⁰ Observasi dilakukan secara sistematis terancang, terarah dengan tujuan mengamati suatu fenomena dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan calon peneliti

2. Wawancara

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memperoleh data-data penelitian melalui proses tanya jawab antara narasumber dan peneliti. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi dua arah terhadap obyek/responden yang diteliti. Selain itu wawancara biasanya digunakan di dalam memperkuat hasil penelitian melalui bukti langsung dari sumber yang diteliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, data juga diperoleh dengan dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah pengambilan gambar ketika dilakukannya wawancara

³⁰ Sugiyono, 2012: 203

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Daerah Gorontalo atau Polda Gorontalo adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Gorontalo. Polda Gorontalo tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).

Dengan terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo maka Provinsi Sulawesi Utara di mekarkan menjadi 2 Provinsi yaitu : Provinsi Sulawesi Utara & Provinsi Gorontalo.

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/07/XII/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. Suhana Heryawan sebagai pelaksana harian Kapolwil Gorontalo.

Berbagai langkah kebijakan yang menuntut perubahan dalam Institusi Polda dipandang perlu untuk dilaksanakan Perubahan tersebut menuntut reformasi Polri dalam segala aspek, termasuk pengembangan dan pembentukan Polda baru dijajaran Polri.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/12/III/2003 tanggal 13 Maret 2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut ditingkatkan menjadi Polda Gorontalo status persiapan dan menugaskan Kombes Pol. Drs. Suhana Heryawan sebagai

pelaksana tugas Kapolda pada Polda persiapan Gorontalo berdasarkan Telegram Kapolri No. Pol : TR/119/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 dan ditindak lanjuti dengan Sprin Kapolda Sulut No. Pol : Sprin/232/V/2003 tanggal 5 Mei 2003.

4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban

Perlindungan hukum adalah berbagai Upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik. Dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur yaitu unsur Tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.³¹

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa.

Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan.

³¹ Rafika nur, 2023, *Hukum Pidana Anak*, Unhas Press Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea jln. Perintis Kemerdekaan km.10, Makassar. hlm.22

Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara yang terdiri dari pertama,.Perlindungan secara langsung yang merupakan usaha langsung yang berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya. Yang kedua yaitu Perlindungan tidak langsung Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundangundangan, Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak, Pembinaan mental, fisik, dan sosial.

Perlindungan hukum sedikit berbeda dari perlindungan psikososial yang mana dalam perlindungan hukum, aparatIpenegak hukumIdiharuskan untukImemberikan berbagaiIupaya hukumIsebagai upayaIpemberian rasa aman, baik psikis maupun fisik yang terbebas dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun. Upaya pemberian hak asasi manusia atas korban yang seharusnya diayomi dan dilindungi dilakukan agar semata-mata korban dapat merasakan bahwa hukum benar-benar memberikan dan menjamin atas keseluruhan hak-haknya, inilah yang dinamakan dengan perlindungan hukum.

Alur hukum dari pada acara pidana bagi korban kekerasan seksual adalah diawali dengan laporan korban kepada kepolisian di tempat kejadian perkara,

setelah itu data akan diproses dan korban akan mendapat surat tanda laporan. Setelah data terkumpul, korban akan diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian dipanggil oleh penuntut umum untuk bersaksi di persidangan pengadilan negeri setempat dimana korban harus menjelaskan kronologi masalah dengan sebenar-benarnya.

Khusus mengenai perlindungan anak dari aspek hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis, tanpa mengenyampingkan perlindungan dari aspek-aspek lainnya. Perlindungan anak dalam aspek hukum lebih menitik beratkan perlindungan bagi diri pribadi anak baik secara fisik maupun psikis. Perlindungan anak yang dituangkan dalam bentuk aturan hukum atau perundangan yang tentunya memiliki sifat memaksa (imperative).

Sifat memaksa inilah yang menjadi kekhususan perlindungan anak dari aspek hukum sebab jika aturan hukum atau perundang-undangan tidak ditaati oleh pihak-pihak lain maka akan mengakibatkan sanksi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum, maka diharapkan kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembangnya anak sebagai generasi penerus bangsa, dan negara bisa berlangsung dengan baik tanpa mendapatkan ancaman-ancaman yang membahayakan diri anak misalnya dari kejahatan.

Terhadap anak sebagai korban maka Penyidik Perlindungan Perempuan Anak melakukan koordinasi dalam bentuk permohonan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Adapun tujuan koordinasi tersebut agar anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana dapat didampingi. Sehingga pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

melakukan penelitian sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Dari uraian di atas, peneliti mengambil dua cara bentuk perlindungan hukum yang di berikan pada anak sebagai korban persetubuhan, yakni dengan memberikan edukasi dan rehabilitasi sosial bagi siapa saja korban yang mengalami kekerasan seksual terutama pada anak.

4.2.1 Edukasi

Edukasi atau bisa disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan dan diajarkan.

Pemberian edukasi disini yakni menurut hasil wawancara penulis Bersama Bapak AIPDA Solihin Jaya M. Nur, S.H Beliau mengatakan bahwa:

“Pemberian edukasi oleh pihak Polda Gorontalo adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi disini dilakukan oleh pihak Polda Gorontalo bagian DITBINMAS (direktorat bimbingan Masyarakat) Polda Gorontalo.

Sosialisasi yang kami lakukan ini biasanya mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak, dan dilakukan sosialisasi di beberapa tempat terutama pada sekolah-sekolah bahkan sampai ke tiap kelurahan yang ada di Gorontalo.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pihak Polda Gorontalo melakukan pemberian edukasi dengan cara mengadakan

sosialisasi pada berbagai tempat terutama sosialisasi yang mengangkat tentang kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak.

Dari kesimpulan di atas peneliti menganalisis bahwa kinerja dari pihak Polda Gorontalo sudah sangat efektif karena Upaya yang mereka lakukan mereka kerjakan dengan semaksimal mungkin.

Tidak hanya itu saja, setiap laporan yang masuk selalu di tangani saat itu juga dengan cepat. Karena menurut peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 pasal 15 tentang kode etik profesi Polri, Polisi dilarang menolak laporan warga atau masyarakat. Polisi yang menerima laporan pun tidak boleh mengabaikan atau meremehkan laporan yang dibuat warga.

Dan pada kenyataan yang terjadi kita bisa melihat bagaimana pihak Polda Gorontalo bergerak cepat Ketika ada laporan polisi yang dibuat oleh Masyarakat dan sosialisasi-sosialisasi yang sering mereka adakan di beberapa tempat yang ada di Gorontalo.

4.2.2 Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial menurut penulis merupakan bagian dari proses pemulihan atau pengembalian semula pada korban yang mengalami cacat atau trauma oleh seseorang. Meskipun pemulihannya tidak penuh, tetapi setidaknya tidaknya semaksimal mungkin bisa mengurangi rasa trauma yang di derita oleh korban setelah kejadian yang mereka alami.

Pada rehabilitasi sosial disini, menurut wawancara penulis dengan pihak Polda Gorontalo Bapak AIPDA Solihin Jaya M. Nur, S.H Beliau mengatakan bahwa:

“Terkait tugas pokok dan Fungsi DITRESKRIMUM hanya melakukan kegiatan penegakan hukum, dalam hal memberikan rehabilitasi dilakukan oleh dinas-dinas terkait yakni DPPPKBP 3A, pendampingan dari Dinas Sosial, dan P2TP2A.

Lembaga-lembaga tersebut bekerja sama dengan pihak poldan dalam hal pendampingan maupun rehabilitasi pada korban tindak pidana kekerasan seksual terutama pada anak.”

Dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pihak Polda Gorontalo tidak bertanggung jawab atas hal rehabilitasi pada anak sebagai korban kekerasan seksual, tetapi pihak Polda Gorontalo menjalin kerja sama dengan beberapa Lembaga dinas terkait dalam hal pendampingan para korban.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa pihak Polda Gorontalo dalam hal Rehabilitasi tidak ada campur tangan sama sekali karena tugas pokok dan fungsi tersebut lebih ke beberapa Lembaga dinas yang menangani langsung kasus anak dalam segi pendampingan.

Beberapa Lembaga yang bekerja sama dengan pihak Polda Gorontalo itu yakni DPPKB 3A, Dinas Sosial, dan P2TP2A. Dimana tugas dari Lembaga-lembaga tersebut adalah mendampingi korban anak dalam kasus kekerasan seksual dari awal Ketika kasus tersebut di buatkan laporan polisi hingga sampai pada tahap pendampingan Psikologi pada anak

Selain melakukan wawancara Bersama pihak Polda Gorontalo, peneliti melakukan wawancara dengan P2TP2A. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Yana Yanti Suleman dan beliau mengatakan:

“pada saat ada kasus masuk ke kepolisian, pihak kepolisian yang bekerja sama dengan dinas kami akan langsung menghubungi dan meminta adanya pendampingan pada kasus anak terutama pada anak yang menjadi korban dari kasus tersebut. tentu saja akan langsung ada pendampingan dari kami dan juga pemberian psikolog dalam mendampingi anak tersebut. Tidak hanya mendampingi anak saja kami juga sering melakukan sosialisasi keliling kepada para Masyarakat dan aktivitas atau kegiatan lainnya untuk bisa meminimalisir kasus anak”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pihak P2TP2A melakukan tugas mereka dalam hal rehabilitasi dengan cara pendampingan dan menyediakan psikolog untuk kasus anak terutama anak yang menjadi korban.

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti menganalisis bahwa pihak P2TP2A Sudah secara maksimal melakukan tugas dan fungsi mereka dalam menangani kasus anak terutama anak yang menjadi korban.

Pihak P2TP2A banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam mengedukasi Masyarakat terutama yang berhubungan tentang anak. Dari kegiatan tersebut pihak P2TP2A berharap bisa meminimalisir kasus yang berhubungan dengan anak.

Tidak hanya itu, dalam hal pendampingan oleh psikolog yang disediakan oleh P2TP2A sudah sedikit membantu dalam menyelesaikan kasus karena dari pendampingan tersebut bisa membuat anak lebih sedikit terbuka dan membaik dalam hal trauma yang terjadi pada anak.

4.3 Hambatan dalam Perlindungan Hukum Pada Anak.

Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para apparat penegak hukum maupun dinas-dinas terkait dikarenakan beberapa faktor dari internal maupun eksternal dari setiap instansi.³²

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas- dinas terkait . Ada beberapa hambatan internal yang dihadapi oleh Polisi, Dinas Sosial dan lainnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dari pemerintah, dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur.

Selanjutnya, hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar aparat penegak hukum maupun dinas terkait. Dalam hal ini, ada beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh Polisi , Dinas Sosial dan lainnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan , yaitu berupa hambatan dalam menggali informasi pada korban kekerasan seksual, orang tua korban yang kurang memperjuangkan hak anaknya akibat lamanya proses hukum yang dilalui, serta masyarakat yang enggan peduli dan mengetaui dampak dari tindak kekerasan tersebut.

³² Ni Made Darmakanti ,dkk, “Penanganan anak korban kekerasan”, E-Jurnal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2, 2022, hal. 7.

Hambatan yang di dapat oleh pihak Polda Gorontalo dan Dinas terkait yakni kurangnya fasilitas yang memadai untuk digunakan dalam kasus perlindungan hukum pada anak, juga hambatan lainnya yaitu kurangnya informasi maupun komunikasi yang jelas dari pihak keluarga sebagai pelapor dan juga korban. kebanyakan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak biasanya tidak ingin di laporkan.

Di dalam penelitian yang sudah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan pada saat peneliti melakukan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ibu di Polda Gorontalo adalah yang pertama Fasilitas Lembaga perlindungan pada korban contohnya LPKS/LKS dan hambatan kedua yaitu kurangnya informasi/komunikasi dari anak sebagai korban kekerasan seksual.

4.3.1 Kurangnya Fasilitas

Kurangnya fasilitas dalam melindungi korban kekerasan utamanya anak di bawah umur, kebanyakan pada Lembaga atau dinas-dinas terkait yang langsung menangani tentang permasalahan dan perlindungan terhadap anak masih kurang efektif dalam bentuk perlindungannya dikarenakan pada Lembaga tersebut tidak menyediakan Pendidikan yang Kerja sama langsung dengan pihak sekolah manapun sehingga banyak anak yang memilih untuk berhenti sekolah maupun berkeliaran diluar meskipun dalam pengawasan orangtua mereka.

Keterlibatan institusi, baik pemerintah maupun masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari anak Korban kekerasan. Institusi yang terlibat dalam

penanganan kekerasan terhadap anak meliputi Dinas Sosial, Kepolisian dan lain-lain.

Sedangkan yang peneliti temukan langsung di lokasi penelitian menurut narasumber yang sudah peneliti lakukan wawancara adalah fasilitas dari Lembaga atau dinas-dinas terkait yang masih kurang dalam pemberian fasilitas pada anak sebagai korban.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang peneliti lakukan di Polda Gorontalo, narasumber ibu Prantin N. Olii, S.H beliau mengatakan bahwa:

“dari beberapa kasus yang kita tangani dek, bentuk perlindungan yang kita lakukan yakni bekerja sama langsung dengan Lembaga atau dinas-dinas yang menangani kasus anak kemudian dilakukannya pembinaan pada anak yang menjadi korban tersebut. Pihak poolda memberikan tanggung jawab pendampingan pada dinas terkait tetapi karena kurangnya beberapa fasilitas.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual yakni persetubuhan dilakukan dengan pembinaan oleh dinas terkait yang langsung menangani semua kasus yang berhadapan langsung dengan anak.

Dari kesimpulan di atas peneliti menganalisis bahwa kekerasan seksual pada anak jika sudah terjadi dan dilaporkan pada pihak kepolisian, mereka akan langsung memberikan anak tersebut pendampingan dari pihak Lembaga/dinas terkait yang bekerja sama langsung dengan pihak kepolisian.

Bentuk perlindungan yang diberikan pada anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual/persetubuhan yaitu dengan cara memberikan pendampingan yang ada kerja sama langsung dengan pihak Lembaga/Dinas terkait yang menangani kasus anak di bawah umur.

4.3.2 Kurangnya informasi/komunikasi

Adanya komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting. Dengan komunikasi tersebut diharapkan muncul keterbukaan, rasa percaya dalam menghadapi permasalahan. Orang tua lebih terbuka dalam memberikan pengarahan, informasi, dan memberikan kesempatan pada anak agar mau bercerita tentang keadaan diri anak. Orang tua juga harus berusaha menunjukkan empati dan perhatian terhadap kesulitan remaja dan adanya respon yang baik terhadap permasalahan yang kurangnya informasi/ komunikasi yang terjalin antara orangtua dan anak sangat mempengaruhi karena Ketika sudah terjadi kasus dan anak tersebut yang menjadi korban maka Ketika orangtua melaporkan kepada pihak yang berwajib sangat sulit bagi anak untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi karena tidak terbiasa mengkomunikasikan segala hal dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara saya Bersama narasumber ibu Prantin N. Olii, S.H, beliau mengatakan bahwa dari beberapa kasus yang pihak Polda Gorontalo tangani terutama pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak pada saat ditangani agak sedikit kesulitan karena anak yang menjadi korban persetubuhan sangat kurang untuk membagi informasi atau keterangan pada pihak kepolisian.

Hasil wawancara peneliti Bersama beliau, menyatakan bahwa:

“sangat sulit bagi kami dek untuk mengulik beberapa informasi yang diperlukan dalam keterangan yang diberikan korban karena korban masih kesulitan untuk mengungkap kronologi kejadian yang dialaminya.

Sedangkan informasi atau keterangan dari korban sangat berpengaruh bagi kami pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut terutama dalam kasus kekerasan seksual pada anak sebagai korban.”

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak sebagai korban sangat sulit di ungkap karena beberapa kasus kekerasan seksual apalagi yang terjadi pada anak dibawah umur sangat sulit ditangani sebab kurangnya informasi yang di dapat dari keterangan korban.

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti menganalisis bahwa informasi atau komunikasi dengan korban sangat penting dan dibutuhkan dalam mengungkap kasus apalagi kasus yang berhubungan langsung dengan anak di bawah umur yang menjadi korban.

Banyak hambatan-hambatan yang bisa menyebabkan perlindungan pada anak masih kurang maksimal contohnya dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah kurangnya fasilitas yang memadai dalam perlindungan atau pendampingan yang diberikan pada anak. Selain itu kurangnya informasi yang bisa di gali dari kasus tersebut sehingga menyebabkan kebanyakan kasus hanya terhenti begitu saja tidak sampai selesai.

Terus meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan banyaknya korban yang belum mendapatkan keadilan menunjukan bahwa pemerintah belum berhasil dalam menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Anak di bawah umur yang seharusnya bermain dan bersenang-senang harus mendapatkan guncangan mental yang tidak main-main dari kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang mereka alami ini. Berikut ini adalah data dari beberapa kasus dan jumlah korban yang merupakan kasus dari tindak pidana Kekerasan Seksual pada anak dari tahun 2021 sampai dengan 2023:

KASUS PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

TAHUN 2021-2023

Kesatuan	Kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur			
	Tahun	Total Kasus	Kasus Selesai	Korban
Ditreskmu m Polda Gorontalo	2021	11 Kasus	2 Kasus	12 Korban
	2022	10 Kasus	5 Kasus	12 Korban
	2023	10 Kasus	9 Kasus	10 Korban
Jumlah		31 Kasus	16 Kasus	34 Korban

Sumber data: Polda Gorontalo

Berdasarkan data di atas tercatat bahwa jumlah total kasus persetubuhan terhadap anak dari tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah 31 (tiga puluh satu) kasus yang masuk dan kasus yang selesai hanya 16 (enam belas) kasus dan korban anak sebanyak 34 (tiga puluh empat) korban.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum adalah berbagai Upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik. Upaya atau bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yakni dilakukan dengan cara memberikan pendampingan yang ada kerja sama langsung dengan pihak Lembaga/Dinas terkait yang menangani kasus anak di bawah umur.
2. Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan masih belum maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum dan dinas terkait. Hambatan yang di dapatkan oleh peneliti saat penelitian adalah masih kurangnya fasilitas dalam hal pendampingan korban juga kurangnya informasi atau komunikasi yang di jalin demi mendapatkan keterangan langsung dari korban.

5.2 Saran

1. Di harapkan perlindungan hukum dan pemidanaan di indonesia lebih di tingkatkan dalam menerapkan sanksi kepada para pelaku tindak pidana terutama para pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan juga dalam hal peningkatan pelindungan yang diberikan pada korban kekerasan seksual terutama pada anak di bawah umur yang menjadi korban.

2. Di harapkan juga kepada para korban kekerasan seksual terutama anak dibawah umur memiliki keberanian untuk secepatnya melapor jika kekerasan seksual terjadi kepada mereka. Tidak perlu takut untuk melapor karena sudah ada pendampingan yang diberikan oleh setiap instansi kepolisian yakni pendampingan psikologi yang sudah ada kerja sama langsung dengan beberapa Lembaga dalam menangani kasus anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Edisi IV, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.

Nursani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.

Paulus Hadisuprasto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras. Malang:

Harun M.Husen, 1990, *Kejahanan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang.

M.Ali Zaidan, 2016, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Yermil Anwar Adang, 2010, “*Kriminologi*”, PT. Refika Aditama, Bandung.

Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*”, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1989, *Perbandingan hukum*, Bandung.

Sunarjati Hartono, 1988, *Kapita selekta perbandingan hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djaja S. Meliala, 1977, *Hukum di Amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Tarsito, Bandung.

Jenny Barmawi, 1989, *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum InggrisAmerika*, pusaka kartin, Yogyakarta.

A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M.Nasir jamil, 2013, *anak bukan untuk dihukum catatan pembahasan UU-SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta

Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung.

Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2015, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Rafika nur, 2023, *Hukum Pidana Anak*, Unhas Press Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea jln. Perintis Kemerdekaan km.10, Makassar

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* Edisi Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87

Undang-Undang Dasar:

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022

(Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terbaru)

Jurnal Hukum:

Magdalena Maria, 2023, Jurnal Hukum Online Volume 1, Issue 4

Reza Iswanto, Mhd. Badri, 2022, Jurnal Hukum Online Vol.1 issue 2

Fachry Ahsany, 2022, Indonesia Law Reform Journal, Vol 2 No.3.

Jurnal analogi hukum vol.1 no.1 tahun 2019.

Jurnal VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.1, Maret 2019.

Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/ tahun 2015

Jurnal hukum online Volume 1, Issue 4 (Agustus 2023)
Jurnal Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014
Indonesian Journal of Applied Statistics Volume 3 No. 2 November 2020
Jurnal Kriminologi, “Upaya penanggulangan kriminologi” Indonesia Vol. 6
No.III Desember 2010.

Website:

<https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-1t63e0813b74769/>

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id



Nomor : 5037/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024

Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo

di,

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

deminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / kripsi**, kepada :

ama Mahasiswa : Julianda Jukiro
IM : H1120060
kultas : Fakultas Hukum
ogram Studi : Ilmu Hukum
kasi Penelitian : POLDA GORONTALO
ul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN (STUDI KASUS POLDA GORONTALO)

s kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jalan Achmad A. Wahab Nomor 17 Gorontalo 96181



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 85 /IV/2024/Ditreskrimum

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 5037/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, menerangkan dan menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang beridentitas :

Nama : Julianda Jukiro
NIM : H1120060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Proposal dan Skripsi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, sehubungan dengan judul penelitian "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERSETUBUHAN (STUDI KASUS POLD A GORONTALO)**".
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 26 April 2024

a.n. KABAGBINOPS DITRESKIMUM POLD A GORONTALO
P.S. PAUR SUBBAG ANEV



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 021/FH-UIG/S-BP/V/2024

Ring bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Ring ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Julianda Jukiro
NIM : H1120060
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Persetubuhan (Studi Kasus Polda Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Mei 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Darwati
DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

LAMPIRAN- LAMPIRAN




Dokumentasi dan wawancara Bersama Bapak AIPDA Solihin Jaya M. Nur, S.H dan
Ibu BRIPDA Enita Situngkir, S.H



Dokumentasi Bersama Ibu Prantin N. Olii, S.H



Dokumentasi Bersama Ibu Yana Yanti Suleman Kepala Dinas P2TP2A



Similarity Report ID: oid:25211:58749983

AUTHOR

Nanda Jukiro

CHARACTER COUNT

49432 Characters

FILE SIZE

1.8MB

REPORT DATE

May 6, 2024 12:56 PM GMT+8

24% Overall Similarity

- combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.
- 24% Internet database
 - 7% Publications database
 - Crossref Posted Content database
 - Crossref database
 - 2% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
 - Quoted material
 - Small Matches (Less than 30 words)
- Cited material

Similarity Report ID: oid:25211:58749983		
1	ejournal.ihdn.ac.id Internet	
10	123dok.com Internet	1%
11	text-id.123dok.com Internet	<1%
12	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
13	ojs3.unpatti.ac.id Internet	<1%
14	ejournal.warmadewa.ac.id Internet	<1%
15	repository.iainbengkulu.ac.id Internet	<1%
16	repository.umsu.ac.id Internet	<1%
17	researchgate.net Internet	<1%
18	vdocuments.site Internet	<1%
19	slideshare.net Internet	<1%
20	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01 Submitted works	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Julianda Jukiro
NIM : H1120060
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Buata, 09 Juli 2001
Nama Orang Tua :
- Ayah : Ferdi Jukiro
- Ibu : Hartin Duma
Saudara :
- Adik : Veronika Jukiro
- Adik : Anggun Azzahra Jukiro



Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2008 - 2012	SD Negeri 2 Buata	Gorontalo	Berijazah
2.	2012 – 2015	SMP Negeri 1 Atinggola	Gorontalo	Berijazah
3.	2015 – 2018	MAN kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2020 - 2024	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah